



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Yanuaris Berek, TTL Mahein, 02 Januari 2006, JenisKelamin Laki-laki Kewarganegaraan WNI, Alamat Dusun Kabanasa, RT/RW 001/001, Desa Baudaok, Kec. Lasialat, Kab. Belu, Prov. NTT, Agama Katholik Pekerjaan Pelajar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Atb dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon telah menyatakan mencabut perkara perdata permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Atb, sebagaimana dalam surat pencabutan permohonan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Atb, dicabut;

Halaman 1 dari 2 halaman. Pen. No. 51/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B untuk mencatat pencabutan surat permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Junus Dominggus Seseli, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 31 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Marselinus Leki Klau, S.H.,

Junus Dominggus Seseli, S.H.,

Perincian biaya:

- Pendaftaran.	Rp30.000.00
- Biaya ATK.	Rp60.000.00
- PNBPN Relas Panggilan	Rp10.000.00
- Redaksi.	Rp10.000.00
- Materai.	Rp10.000.00

Jumlah

Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman. Pen. No. 51/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)